



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IRWAN ERWIYANTO BIN NGADIYO; |
| 2. Tempat lahir | : Bumi Arjo (Ogan Komering Ilir); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 20 Mei 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bumi Arjo RW 005, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Erwiyanto Bin Ngadiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Irwan Erwiyanto Bin Ngadiyo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Buluh Cawang Plantation melalui saksi Gigih Waskito;

- 1 (satu) buah obrok;
- 1 (satu) buah senter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-2374/K/Eoh.2/12/2024 tanggal 3 Januari 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Irwan Erwiyanto Bin Ngadiyo bersama dengan Bolo (DPO) dan 5 orang yang belum diketahui identitasnya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Blok 311 Petak A Divisi 2 kebun sawit PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang beralamat di Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Blok 311 Petak A divisi 2 kebun sawit PT. Wilmar x Buluh Cawang Plantation yang beralamat di Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna biru tanpa nopol yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah obrok dan membawa 1 (satu) buah dodos, lalu sekira pukul 21.55 sesampainya di Blok 311 Petak A Divisi 2 kebun sawit PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation Terdakwa bertemu dengan Bolo (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya, kemudian Bolo (DPO) bertanya kepada Terdakwa apa tujuan terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menjawab mau mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation, lalu salah satu dari orang yang ditemui Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Kalau mau mencuri buah kita sama-sama saja nanti hasilnya kita bagi rata", kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;

Bahwa selanjutnya salah satu dari 6 (enam) orang tersebut langsung membagi peran yang mana Terdakwa bersama Bolo (DPO), dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya berperan untuk melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah ada obroknya, kemudian 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya berperan untuk memanen buah kelapa sawit, dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya lainnya berperan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dimasukkan ke dalam obrok sebelum dilangsir, setelah pembagian peran tersebut sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Bolo (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya mulai memanen

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos sampai dengan pukul 23.50 WIB, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Bolo (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun karet milik masyarakat yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang di atasnya terdapat obrok, setelah berhasil melangsir buah kelapa sawit tersebut kemudian pada saat akan melangsir buah kelapa sawit yang kedua kalinya sekira pukul 04.00 WIB datang saksi Gigih Waskito, saksi Reza Ramandaka dan saksi Antoni Setiawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa bersama Bolo (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, Terdakwa ditangkap oleh para saksi sedangkan Bolo (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya melarikan diri, lalu pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT Buluh Cawang Plantation bersama dengan Bolo (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak diketahui identitasnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi dimana 4 (empat) orang lainnya, setelah itu sesampainya di lahan tempat lokasi memanen buah kelapa sawit tersebut melihat kedatangan Terdakwa bersama dengan para saksi, lalu 4 (empat) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung melarikan diri dan pada saat itu ditemukan buah kelapa sawit yang baru dipanen sebanyak kurang lebih 261 (dua ratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buluh Cawang Plantation mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp8.397.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Irwan Erwiyanto Bin Ngadiyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Danton Satpam di kebun PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok 311 Petak A Divisi 2, kebun PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation, yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation telah kehilangan buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, saat sedang melakukan patroli, saksi mendapat informasi dari rekan saksi, jika di areal Blok 311 Petak A Divisi 2 terdapat beberapa orang yang sedang mengambil buah sawit. Mengetahui hal tersebut, saksi bersama rekan-rekannya kemudian menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di tujuan, saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, di mana terdapat obroknya keluar dari areal kebun dengan membawa buah kelapa sawit di dalam obrok;
- Bahwa saksi kemudian mengejar sepeda motor tersebut dan berhasil menghadang 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mengambil buah sawit bersama 6 (enam) orang lainnya. Mendengar pengakuan tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung menyusuri areal kebun dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang berlari;
- Bahwa di lokasi tersebut, saksi menemukan tandan buah sawit yang sudah dipanen dan masih berserakan. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa terkait di mana tandan buah sawit tersebut disimpan. Terdakwa lalu memberitahu bahwa tandan buah sawit disimpan di kebun karet milik masyarakat yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian. Setelah itu pada saat saksi ke kebun karet tersebut, memang benar sudah terdapat tumpukan tandan buah sawit yang sudah tersusun rapi. Selanjutnya tandan buah sawit tersebut saksi kumpulkan dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Bolo dan 5 (lima) orang lainnya yaitu sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bersama saudara Bolo dan 5 (lima) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 4 (empat) unit sepeda motor, 3 (tiga) buah obrok, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, dan senter kepala;
- Bahwa jadwal untuk pemanenan buah sawit dimulai di PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 15.00 WIB;
- Bahwa PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.397.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit merupakan barang milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam merupakan alat dan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru merupakan kendaraan milik rekan Terdakwa yang juga dipergunakan pada saat mengambil sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Antoni Setiawan Bin Aksa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Security di kebun PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok 311 Petak A Divisi 2, kebun PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation, yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation telah kehilangan buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, saat sedang melakukan patroli, saksi mendapat informasi dari rekan saksi, jika di areal Blok 311 Petak A Divisi 2 terdapat beberapa orang yang sedang mengambil buah sawit.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut, saksi bersama rekan-rekannya kemudian menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di tujuan, saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, di mana terdapat obroknya keluar dari areal kebun dengan membawa buah kelapa sawit di dalam obrok;

- Bahwa saksi kemudian mengejar sepeda motor tersebut dan berhasil menghadang 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mengambil buah sawit bersama 6 (enam) orang lainnya. Mendengar pengakuan tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung menyusuri areal kebun dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang berlari;

- Bahwa di lokasi tersebut, saksi menemukan tandan buah sawit yang sudah dipanen dan masih berserakan. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa terkait di mana tandan buah sawit tersebut disimpan. Terdakwa lalu memberitahu bahwa tandan buah sawit disimpan di kebun karet milik masyarakat yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian. Setelah itu pada saat saksi ke kebun karet tersebut, memang benar sudah terdapat tumpukan tandan buah sawit yang sudah tersusun rapi. Selanjutnya tandan buah sawit tersebut saksi kumpulkan dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Bolo dan 5 (lima) orang lainnya yaitu sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bersama saudara Bolo dan 5 (lima) orang lainnya mengambil mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 4 (empat) unit sepeda motor, 3 (tiga) buah obrok, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, dan senter kepala;

- Bahwa jadwal untuk pemanenan buah sawit dimulai di PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 15.00 WIB;

- Bahwa PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.397.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit merupakan barang milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam merupakan alat dan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru merupakan kendaraan milik rekan Terdakwa yang juga dipergunakan pada saat mengambil sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok 311 Petak A Divisi 2, kebun PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation, yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah obrok. Kemudian sekira pukul 21.55 WIB, Terdakwa tiba di lokasi dan bertemu dengan 6 (enam) orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang lalu mendekati Terdakwa dan menanyakan apa tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut. Saat itu Terdakwa menjawab untuk mengambil buah kelapa sawit dan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau mencuri buah kita sama-sama saja nanti hasilnya kita bagi rata", yang mana disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu salah satu dari 6 (enam) orang tersebut membagi peran masing-masing yaitu 2 (dua) orang bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk memindahkan kelapa sawit ke dalam obrok dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 3 (tiga) orang bertugas untuk melansir buah ke kebun karet milik masyarakat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekannya mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sampai dengan pukul 23.50 WIB. Saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya belum melansir buah kelapa sawit karena istirahat terlebih dahulu. Sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mulai melansir buah kelapa sawit ke kebun karet milik masyarakat yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kebun sawit PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation;

- Bahwa Terdakwa kemudian melansir buah kelapa sawit tersebut bersama saudara Bolo dan 1 (satu) orang pelaku lainnya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 3 (tiga) buah obrok. Saat akan melansir untuk kedua kalinya, sekitar pukul 04.00 WIB, pada saat di jalan dari arah belakang, ada mobil yang mengejar Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya tersebut. Di mana kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan perusahaan, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa pihak keamanan perusahaan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi 4 (empat) orang pelaku lainnya tersebut. Di mana setelah pihak keamanan berada di lokasi, 4 (empat) orang pelaku lainnya langsung melarikan diri. Selanjutnya di tempat tersebut, pihak keamanan perusahaan berhasil menemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa bersama 6 (enam) orang pelaku lainnya. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Bolo dan 5 (lima) orang lainnya yaitu sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 4 (empat) unit sepeda motor, 3 (tiga) buah obrok, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, dan senter kepala;

- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama saudara Bolo dan 1 (satu) orang pelaku lainnya berperan melansir buah kelapa sawit untuk disimpan di kebun karet milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor, 2 (dua) orang pelaku berperan memanen buah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dan 2 (dua) orang pelaku lainnya berperan untuk mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dimasukkan ke dalam obrok;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali yang keuntungannya akan dibagi rata;

- Bahwa PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit merupakan barang milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam merupakan alat dan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru merupakan kendaraan milik rekan Terdakwa yang juga dipergunakan pada saat mengambil sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit;
2. 1 (satu) buah obrok;
3. 1 (satu) buah senter;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok 311 Petak A Divisi 2, kebun PT. Wilmar Buluh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cawang Plantation, yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah obrok. Kemudian sekira pukul 21.55 WIB, Terdakwa tiba di lokasi dan bertemu dengan 6 (enam) orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang lalu mendekati Terdakwa dan menanyakan apa tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut. Saat itu Terdakwa menjawab untuk mengambil buah kelapa sawit dan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau mencuri buah kita sama-sama saja nanti hasilnya kita bagi rata", yang mana disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu salah satu dari 6 (enam) orang tersebut membagi peran masing-masing yaitu 2 (dua) orang bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) orang bertugas untuk memindahkan kelapa sawit ke dalam obrok dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 3 (tiga) orang bertugas untuk melansir buah ke kebun karet milik masyarakat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekannya mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sampai dengan pukul 23.50 WIB. Saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya belum melansir buah kelapa sawit karena istirahat terlebih dahulu. Sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mulai melansir buah kelapa sawit ke kebun karet milik masyarakat yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kebun sawit PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation;

- Bahwa Terdakwa kemudian melansir buah kelapa sawit tersebut bersama saudara Bolo dan 1 (satu) orang pelaku lainnya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 3 (tiga) buah obrok. Saat akan melansir untuk kedua kalinya, sekitar pukul 04.00 WIB, pada saat di jalan dari arah belakang, ada mobil yang mengejar Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya tersebut. Di mana kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan perusahaan, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keamanan perusahaan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi 4 (empat) orang pelaku lainnya tersebut. Di mana setelah pihak keamanan berada di lokasi, 4 (empat) orang pelaku lainnya langsung melarikan diri. Selanjutnya di tempat tersebut, pihak keamanan perusahaan berhasil menemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa bersama 6 (enam) orang pelaku lainnya. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Bolo dan 5 (lima) orang lainnya yaitu sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 4 (empat) unit sepeda motor, 3 (tiga) buah obrok, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, dan senter kepala;
- Bahwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa bersama saudara Bolo dan 1 (satu) orang pelaku lainnya berperan melansir buah kelapa sawit untuk disimpan di kebun karet milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor, 2 (dua) orang pelaku berperan memanen buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang pelaku lainnya berperan untuk mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dimasukkan ke dalam obrok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali yang keuntungannya akan dibagi rata;
- Bahwa PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.397.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit merupakan barang milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam merupakan alat dan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag



tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru merupakan kendaraan milik rekan Terdakwa yang juga dipergunakan pada saat mengambil sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Irwan Erwiyanto Bin Ngadiyo** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Blok 311 Petak A Divisi 2, kebun PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation, yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah obrok. Kemudian sekira pukul 21.55 WIB, Terdakwa tiba di lokasi dan bertemu dengan 6 (enam) orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang lalu mendekati Terdakwa dan menanyakan apa tujuan Terdakwa datang ke lokasi tersebut. Saat itu Terdakwa menjawab untuk mengambil buah kelapa sawit dan salah satu dari 6 (enam) orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Kalau mau mencuri buah kita sama-sama saja nanti hasilnya kita bagi rata", yang mana disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu salah satu dari 6 (enam) orang tersebut membagi peran masing-masing yaitu 2 (dua) orang bertugas untuk memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) orang bertugas untuk memindahkan kelapa sawit ke dalam obrok dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 3 (tiga) orang bertugas untuk melansir buah ke kebun karet milik masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama rekan-rekannya mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sampai dengan pukul 23.50 WIB. Saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya belum melansir buah kelapa sawit karena istirahat terlebih dahulu. Sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mulai melansir buah kelapa sawit ke kebun karet milik masyarakat yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kebun sawit PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melansir buah kelapa sawit tersebut bersama saudara Bolo dan 1 (satu) orang pelaku lainnya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 3 (tiga) buah obrok. Saat akan melansir untuk kedua kalinya, sekitar pukul 04.00 WIB, pada saat di jalan dari arah belakang, ada mobil yang mengejar Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya tersebut. Di mana kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan perusahaan, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pihak keamanan perusahaan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi 4 (empat) orang pelaku lainnya tersebut. Di mana setelah pihak keamanan berada di lokasi, 4 (empat) orang pelaku lainnya langsung melarikan diri. Selanjutnya di tempat tersebut, pihak keamanan perusahaan berhasil menemukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa bersama 6 (enam) orang pelaku lainnya. Setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lanjut;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Bolo dan 5 (lima) orang lainnya yaitu sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit. Adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 4 (empat) unit sepeda motor, 3 (tiga) buah obrok, 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah tojok, dan senter kepala;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali yang keuntungannya akan dibagi rata. Sedangkan PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga mengakibatkan PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.397.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit merupakan barang milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam merupakan alat dan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru merupakan kendaraan milik rekan Terdakwa yang juga dipergunakan pada saat mengambil sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah obrok. Kemudian setibanya di lokasi dan bertemu dengan 6 (enam) orang pelaku lainnya yang lalu bersama-sama Terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation, lalu melansir buah kelapa sawit ke kebun karet milik masyarakat yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kebun sawit PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 3 (tiga) buah obrok. Di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat sedang melansir tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan perusahaan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Bolo dan 5 (lima) orang pelaku lainnya, dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa bersama saudara Bolo dan 1 (satu) orang pelaku lainnya berperan melansir buah kelapa sawit untuk disimpan di kebun karet milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor, 2 (dua) orang pelaku berperan memanen buah kelapa sawit dan 2 (dua) orang pelaku lainnya berperan untuk mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dimasukkan ke dalam obrok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit;

yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation, maka dikembalikan kepada PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation melalui saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obrok;
- 1 (satu) buah senter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp8.397.000,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Kag



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN ERWIYANTO BIN NGADIYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 261 (dua ratus enam puluh satu) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Wilmar Buluh Cawang Plantation melalui saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm);

- 1 (satu) buah obrok;
- 1 (satu) buah senter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : 076A4 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nopol tanpa body Noka : KFM-14-0 warna biru;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendi Sandu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.